



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RELAWAN PENJAGA LAUT NUSANTARA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, diperlukan peran serta masyarakat;
- b. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah bagian dari penyelenggaraan pembangunan kelautan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut, dilakukan melalui suatu kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Relawan Penjaga Laut Nusantara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RELAWAN PENJAGA LAUT NUSANTARA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

2. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya yang melaksanakan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
3. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.
4. Relawan Penjaga Laut Nusantara yang selanjutnya disebut Rapala adalah orang/kelompok masyarakat yang secara sukarela menjaga keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
5. Wilayah Perairan Indonesia adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial Indonesia.
6. Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah wilayah di luar Wilayah perairan Indonesia yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas kontinen, dan Zona Tambahan Indonesia dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB II ASAS

Pasal 2

Peraturan Kepala Bakamla RI ini disusun berdasarkan asas:

- a. asas kepastian hukum;
segala pelaksanaan tugas dan kewajiban menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut yang didasarkan pada ketentuan hukum.
- b. asas keterbukaan;
adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
- c. asas kemanusiaan; dan
menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- d. asas keadilan.
materi muatan dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut ini harus mencerminkan hak dan kewajiban secara proporsional bagi setiap warga negara.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Kepala Bakamla RI ini digunakan sebagai pedoman terkait pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Rapala.

Pasal 4

Peraturan Kepala Bakamla RI ini disusun untuk mewujudkan kepastian hukum, manfaat bagi seluruh masyarakat, kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Rapala.

**BAB IV
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Kepala Bakamla RI ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. kewenangan;
- c. penghargaan;
- d. pengerahan;
- e. sumber pendanaan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pelaporan.

**BAB V
PEMBENTUKAN RAPALA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 6

- (1) Pembentukan Rapala merupakan upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
- (2) Rapala dibentuk dan dikembangkan oleh Bakamla RI yang dalam hal ini adalah melalui Direktorat Kerja Sama Bakamla RI.

- (3) Rapala bertanggung jawab kepada Bakamla RI yang dalam hal ini melalui koordinasi Direktorat Kerja Sama Bakamla RI.
- (4) Pembentukan Rapala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakamla RI.

Pasal 7

Rapala terdiri atas:

- a. kelompok relawan yang dibentuk langsung oleh Bakamla RI; dan
- b. kelompok-kelompok relawan lainnya yang telah terbentuk dan bergabung dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah dan/atau swasta.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Rapala dilaksanakan di sekitar lokasi kantor perwakilan Bakamla RI dan lokasi desa maritim Bakamla RI.
- (2) Selain pembentukan Rapala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan pemerintah daerah; dan
 - b. usulan komunitas profesi dan/atau penggiat sosial.
- (3) Pembentukan Rapala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Rapala mempunyai tugas membantu pelaksanaan penjagaan, pengawasan, dan pencegahan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibawah koordinasi Bakamla RI.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Rapala menyelenggarakan fungsi:
 - a. turut membantu dalam memberikan dukungan terkait operasi keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut yang dilaksanakan oleh unit kerja Bakamla RI di bidang operasi dan reaksi cepat laut;
 - b. turut membantu dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan melaporkan data dan informasi terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut yang dilaksanakan oleh unit kerja Bakamla RI di bidang kerja sama data dan informasi;
 - c. turut membantu dalam pengembangan sumber daya manusia terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut yang dilaksanakan oleh unit kerja Bakamla RI di bidang penyuluhan hukum, pengembangan potensi masyarakat dan latihan; dan
 - d. turut membantu dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan yang dilaksanakan oleh unit kerja Bakamla RI di bidang pengembangan potensi masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapala dapat bersinergi dengan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah di bawah koordinasi Bakamla RI.

Pasal 11

Dalam hal ketentuan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala diatur lebih lanjut pada standar operasional prosedur Rapala.

Bagian Ketiga
Prinsip Kerja

Pasal 12

Prinsip kerja Rapala meliputi:

- a. integritas;
- b. kemandirian;
- c. netralitas; dan
- d. keberlanjutan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Rapala terdiri atas dewan pelindung dan tim pelaksana.
- (2) Dewan pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua pengarah, yaitu Kepala Bakamla RI;
 - b. wakil pengarah, yaitu kepala daerah setempat;
 - c. pembina, yaitu Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI;
 - d. pengawas I, yaitu Direktorat Kerja Sama Bakamla RI;
 - e. pengawas II, yaitu Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Bakamla RI;
 - f. anggota I, yaitu Kepala Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan dan keselamatan Laut Bakamla RI;
 - g. anggota II, yaitu Kepala Pangkalan Bakamla RI;
 - h. anggota III, yaitu Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla RI; dan
 - i. anggota IV, yaitu Kepala Stasiun Bumi Bakamla RI.

- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Unsur tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari masyarakat setempat.
- (5) Keanggotaan dewan pelindung dan tim pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakamla RI.

Pasal 14

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a bertugas sebagai koordinator pelaksana harian dan penanggung jawab operasional Rapala.
- (2) Ketua dipilih dan ditetapkan oleh dewan pelindung berdasarkan rekomendasi anggota Rapala.

Pasal 15

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b bertugas membantu ketua Rapala.
- (2) Wakil Ketua dipilih dan ditetapkan oleh dewan pelindung berdasarkan rekomendasi anggota Rapala.

Pasal 16

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan administrasi Rapala.
- (2) Sekretaris dipilih dan ditetapkan oleh dewan pelindung berdasarkan rekomendasi anggota Rapala.

Pasal 17

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direkrut oleh Ketua dan diusulkan kepada dewan pelindung.

- (2) Anggota Rapala harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia laki-laki maupun perempuan;
 - b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam standar operasional prosedur Rapala.
- (3) Usulan nama anggota Rapala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertimbangkan dan diputuskan oleh dewan pelindung, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakamla RI.

Pasal 18

Keanggotaan Rapala berakhir dikarenakan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 19

Dalam hal diberhentikan keanggotaan Rapala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dikarenakan melanggar ketentuan yang berlaku di lingkungan Bakamla RI dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pemberhentian keanggotaan Rapala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. penilaian ketua terhadap anggota yang melakukan pelanggaran;
 - b. ketua memberikan peringatan secara tertulis kepada anggota yang melakukan pelanggaran setelah peringatan lisan yang ketiga;

- c. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b diabaikan, ketua melaporkan kepada dewan pelindung u.p. Kepala Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla RI;
- d. jajaran Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla RI melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
- e. dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terbukti, maka Kepala Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla RI mengusulkan kepada dewan pelindung, dalam hal ini Kepala Bakamla RI untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian keanggotaan Rapala dan diketahui oleh pemerintah setempat.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Rapala mempunyai hak:

- a. mendapatkan pembinaan teknis dalam bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut;
- b. mendapatkan pembinaan teknis dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat;
- c. mendapatkan kartu identitas dan atribut Rapala; dan
- d. mendapatkan hal-hal terkait lainnya sebagaimana tercantum dalam standar operasional prosedur Rapala.

Pasal 22

Rapala memiliki kewajiban:

- a. mematuhi norma, kaidah hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan tugas dan fungsi Rapala serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala;
- d. memberikan data dan informasi kejadian terkait keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut;
- e. melaporkan hasil kegiatan-kegiatan rutin Rapala kepada Bakamla RI;
- f. membantu upaya pencarian dan pertolongan di wilayah perairan setempat; dan
- g. turut serta dalam upaya peningkatan ekonomi kreatif melalui pengolahan hasil sumber daya laut setempat.

Bagian Keenam

Mekanisme Kerja

Pasal 23

- (1) Rapala ikut serta dalam membantu melaksanakan operasi keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.
 - (2) Dalam hal turut membantu pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapala dikoordinasikan oleh unit kerja Bakamla RI yang membidangi operasi dan reaksi cepat laut.
 - (3) Rapala melaporkan kegiatan perbantuan operasi keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut kepada unit kerja Bakamla RI yang membidangi operasi dan reaksi cepat laut.
-

Pasal 24

- (1) Rapala turut membantu dalam mengkoordinasikan, memobilisasi dan menggerakkan komunitas profesi terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan di laut.
- (2) Dalam hal turut serta memobilisasi dan menggerakkan komunitas profesi, Rapala mengkoordinasikannya dengan unit kerja Bakamla RI yang membidangi kerja sama.
- (3) Unit kerja yang membidangi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima hasil laporan pelaksanaan koordinasi komunitas profesi yang dilakukan Rapala.

Pasal 25

- (1) Rapala turut membantu dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan melaporkan data dan informasi terkait pengawasan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut di laut.
- (2) Dalam hal turut membantu mengumpulkan, mengidentifikasi, melaporkan data dan informasi Rapala mengkoordinasikannya dengan unit kerja Bakamla RI yang membidangi data dan informasi.
- (3) Unit kerja yang membidangi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima hasil laporan pelaksanaan pengumpulan, pengidentifikasian data dan informasi yang dilakukan Rapala.

Pasal 26

- (1) Rapala turut serta dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kelautan demi meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

- (2) Dalam hal turut serta dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kelautan demi meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, Rapala berkoordinasi dengan unit kerja Bakamla RI yang membidangi pengembangan potensi masyarakat maritim.
- (3) Unit kerja yang membidangi pengembangan potensi masyarakat maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima hasil laporan pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kelautan demi meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dilakukan Rapala.

Pasal 27

- (1) Rapala turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.
- (2) Dalam hal turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan dan keselamatan laut, Rapala berkoordinasi dengan unit kerja Bakamla RI yang membidangi penyuluhan hukum, pengembangan potensi masyarakat maritim dan latihan.
- (3) Unit kerja yang membidangi penyuluhan hukum, pengembangan potensi masyarakat maritim dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima hasil laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut yang dilakukan Rapala.

Pasal 28

Pengembangan Rapala meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut;

- b. pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan dengan memberdayakan masyarakat setempat; dan
- c. pengembangan teknologi, sarana dan prasarana di bidang kelautan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengembangan potensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan, keselamatan, perlindungan lingkungan laut, dan bidang lainnya.
- (2) Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakamla RI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah/instansi lainnya dan pihak swasta.
- (3) Dalam hal pengembangan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Rapala bersinergi dengan pemerintah daerah/instansi lainnya dan pihak swasta serta melibatkan masyarakat maritim dibawah pengawasan dan binaan Bakamla RI.
- (4) Dalam hal pengembangan teknologi, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan berkelanjutan guna memperkuat jaringan informasi keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 30

Kewenangan Bakamla RI:

- a. menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rapala dalam hal perekrutan, pengembangan dan pengerahan anggota;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait Rapala;
- d. menerbitkan dan mengesahkan surat keputusan pembentukan Rapala, identitas dan atribut Rapala;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rapala; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas kegiatan Rapala.

Pasal 31

Kewenangan pemerintah daerah/instansi lainnya:

- a. melakukan kerja sama dengan Bakamla RI dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengerahan anggota Rapala dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut; dan
- b. melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan demi meningkatkan nilai ekonomi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

Pasal 32

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada Rapala yang berdedikasi tinggi dan unggul dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Kepala Bakamla RI, Gubernur, Bupati/Walikota.
- (3) Penghargaan yang diberikan oleh Kepala Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bakamla RI.
- (4) Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENGERAHAN RAPALA**

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadinya kejadian luar biasa di laut, kantor perwakilan Bakamla RI dapat mengerahkan Rapala setelah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Bakamla RI, tembusan Direktur Kerja Sama Bakamla RI.
 - (2) Pengerahan Rapala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan mobilisasi anggota Rapala dalam rangka memberikan bantuan keselamatan di laut serta menjalankan tugas dan fungsi Rapala.
-

Pasal 34

Kantor perwakilan Bakamla RI yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah:

- a. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Bakamla RI;
- b. SPKKL Bakamla RI;
- c. Stasiun Bumi Bakamla RI; dan
- d. Pangkalan Bakamla RI.

Pasal 35

Mekanisme pengerahan anggota Rapala diatur lebih lanjut pada standar operasional prosedur Rapala.

BAB IX

SUMBER PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Rapala yang mendukung tugas dan fungsi Bakamla RI, bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bakamla RI.
- (2) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kegiatan Rapala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Dewan pelindung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala.
-

- (2) Monitoring dilakukan secara berkala melalui kerja sama, koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tugas Rapala.
- (3) Kegiatan Rapala dimonitoring mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 38

- (1) Bakamla RI melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan tugas Rapala pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai upaya perbaikan terkait perencanaan program Rapala pada tahun berikutnya.

Pasal 39

Bakamla RI melakukan monitoring untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas secara terpadu dalam pelaksanaan tugas Rapala.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Rapala

Pasal 40

Pembinaan bertujuan memberikan arahan, bimbingan dan motivasi terhadap Rapala untuk membangun, mewujudkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.

Pasal 41

- (1) Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI melakukan pembinaan terhadap Rapala sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup keahlian Rapala dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.
- (4) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup alat dan prasarana yang dimiliki oleh Rapala, orang/ perseorangan, pemerintah daerah/instansi lainnya/ swasta.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

Pengawasan bertujuan membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Rapala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Direktur Kerja Sama Bakamla RI melalui kegiatan:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan;
 - b. pengumpulan dan pengkajian informasi terkait proses pelaksanaan pembinaan;
 - c. penilaian kemajuan dan hambatan kinerja Rapala;
 - d. perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan potensi dan kinerja Rapala; dan
 - e. komunikasi dan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada dewan pelindung.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Rapala berkewajiban menyampaikan laporan tugas rutin dan laporan informasi data kejadian keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut di wilayahnya kepada Bakamla RI dengan tembusan pemerintah daerah.
- (2) Laporan tugas rutin Rapala dilaporkan setiap bulannya.
- (3) Laporan informasi kejadian keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut dilaporkan setiap adanya kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditujukan kepada kantor perwakilan Bakamla RI terdekat untuk ditindaklanjuti.


BAB XIII PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

Kepala Bakamla RI,



Taufiq R.

Laksamana Madya Bakamla